

Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak (*Juridical Analysis of the Application of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System at the Investigation Level for the Realization of Child Protection*)

Gita Damaiyanti¹, Ramon Nofrial², Erniyanti Erniyanti³

Universitas Batam, Riau^{1,2,3}

gitadamaiyanti2022@gmail.com¹, ramon@univbatam.ac.id², erniyanti@univbatam.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 2 Desember 2022

Revisi 1 pada 9 Desember 2022

Revisi 2 pada 14 Desember 2022

Disetujui pada 15 Desember 2022

Abstract

Purpose: This study is to find out the legal arrangements for diversion and restorative justice in the juvenile justice system at the investigative level in order to realize child protection in the Riau Islands Regional Police, to find out the implementation of diversion and restorative justice in the juvenile justice system at the investigative level in order to realize child protection in the Riau Islands Regional Police and to Know the Constraints / Barriers and Solutions to diversion and restorative justice in the juvenile justice system at the investigative level in order to realize child protection in the Riau Islands Regional Police.

Method: This research is normative legal research, supported by sociological/empirical research, using secondary data sources from library research to obtain a theoretical basis in the form of opinions or writings of experts, as well as to obtain information both in the form of formal provisions and data through official texts.

Result: The formal criminal justice system which ultimately places children in prison status certainly brings considerable consequences in terms of child growth and development. The punishment process given to children in prisons does not succeed in making children deterrent and become better individuals to support their growth and development process, prisons often make children more skilled in committing crimes.

Keywords: *Diversion, Investigation, Child Protection*

How to Cite: Damaiyanti, G., Nofrial, R., Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93-98.

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (M. Nasir Djamil, 2013:8-9). Pandangan visioner menyebutkan anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) berbunyi bahwa: Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Koes Irianto, 2018: 101). Secara Konseptual anak-anak pada awalnya disebut dengan Istilah khusus yakni *Children in Especialy Dificult Circumstances (CEDC)* atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yakni jika anak berada dalam lingkungan dimana hubungan antara anak dan orang-orang disekitarnya, khususnya orang dewasa penuh dengan tindak kekerasan atau cenderung tidak peduli alias menelantarkan

Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Salah satu solusi yang sangat efektif dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restoratif justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restoratif justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restoratif justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (Martha Lalungkan, 2015).

Proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini tidak mampu memberikan perlindungan khusus yang memuaskan bagi kesejahteraan anak dan bahkan terlihat masih cenderung represif dengan banyaknya putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Fakta hukum inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai formulasi *diversi* dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Dengan kajian ini sangat diharapkan dapat diketahui formulasi *diversi* dalam sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, sehingga ada hal yang akan ditawarkan mengenai model sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Rumusan masalah dirumuskan dengan pertanyaan:

1. Bagaimana pengaturan hukum *diversi* dan keadilan *restoratif* dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau,
2. Bagaimana Implementasi *diversi* dan keadilan *restoratif* dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau,
3. Faktor Kendala/Hambatan serta Solusi *diversi* dan keadilan *restoratif* dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Sehubungan hal tersebut, Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan Hukum *diversi* dan keadilan *restoratif* dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Untuk menegetahui Implementasi *diversi* dan keadilan *restoratif* dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau serta Untuk Mengetahui Faktor Kendala/Hambatan serta Solusi *diversi* dan keadilan *restoratif* dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

2. Metode Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuan spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (Soerjono

Soekanto, 2013). Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan (Khairul Riza, dkk, 2022). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, didukung penelitian sosiologis/empiris, menggunakan sumber data sekunder dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoretis berupa pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi. Data sekunder berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode content analisa yang kemudian menginterpretasikannya dengan bahasa penulis sendiri (Nicha Suwalla, dkk, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Penerapan Diversi Dan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak) (Rika Saraswati, 2016:113). Dalam prespektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhankebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak.

Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa “Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak”. Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Implementasi Penerapan Diversi Dan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masi terdapat kendala dilapangan. Pada dasarnya Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan pada penyelesaian kasus-kasus pidana yang mendudukkan anak-anak sebagai pelaku. Selama ini anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan secara pidana pula, yakni dengan pemenjaraan dengan maksud memberi efek jera pada diri anak-anak, namun pemenjaraan telah memasung sebagian besar hak anak. Konsep *Restorative Justice* memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena konsep *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Dewasa ini kebanyakan anak yang berhadapan dengan pidana dan kasusnya sampai masuk pengadilan kemudian harus diadili. Hal ini sangat berdampak negatif pada sang anak yang timbul dari proses peradilan tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung

akan memberikan dampak psikologis bagi anak. Kebanyakan putusan dari pengadilan adalah merampas hak anak untuk belajar dan memperoleh perlindungan dalam tumbuh kembangnya.

Menghindari dampak buruk dalam proses peradilan bagi pelaku anak, maka dibuatlah sebuah pedoman untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana yaitu dengan diberikannya kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk mengambil kebijakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang menimpa anak dilakukan dengan jalan tidak formal seperti pelaku yang sudah dewasa yaitu dengan musyawarah tidak meneruskan ke pengadilan, menyerahkan kepada orang tua atau diserahkan lembaga sosial guna dilakukan pengawasan dan pendidikan hal ini disinyalir lebih berkeadilan bagi anak demi masa depan dan tumbuh kembangnya dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal (Van Apeldorn, 2015). Maka dari itu keadilan restoratif sangat diperlukan untuk kepentingan anak dan guna menjamin masa depannya (M. Ghufuran H. dan Kordi K, 2016). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan *restorative justice* pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui seberapa efektifkah penerapan *restorative justice* yang diberlakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, serta untuk mengetahui alasan dan hambatan diberlakukannya *restorative justice* pada anak yang melakukan tindak pidana pada anak.

Faktor Kendala/Hambatan Serta Solusi Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Anak dibawah umur (Studi Penelitian Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Kepulauan Riau) yaitu Adapun yang menjadi Faktor Kendala/Hambatan Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Anak Dibawah Umur yaitu:

- a. Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara)
- b. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip *Human Developman, Mutually, Empaty, Responsibility, respect and Fairness*
- c. Perasaan korban yang merasa mengalami karena merasa ditekan
- d. Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya;

Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur kulturnya, substansi maupun insider yang akan terlibat langsung, yang akan terlibat langsung.

4. Kesimpulan

Pengaturan Hukum Penerapan Diversi Dan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dari Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dari Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dari Rehabilitasi Sosial serta Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor

166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10 PRS-s/KPTS/2009, 02/ Men.PP dan PA/XII/2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak yang berhadapan Hukum.

Implementasi Penerapan Diversi Dan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masi terdapat kendala dilapangan, pelaksanaan penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum disebabkan oleh masih banyaknya aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, sampai pada pelaksanaan putusan Hakim yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan masih belum memahami secara mendalam tentang konsep *Restorative Justice* sebagai salah satu penyelesaian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pemahaman yang dimiliki masih sebatas pengertian secara semantik atau bahasa, sehingga prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam *restorative justice* masih kurang mereka pahami. Faktor Kendala/Hambatan Serta Solusi Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Anak dibawah umur (Studi Penelitian Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Kepulauan Riau) masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan *restorative justice*, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan proses hukum. Faktor substansi hukum, karena model *restorative justice* belum secara tegas diatur dalam undang-undang, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dan dinyatakan berlaku.

Daftar Pustaka

- Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, (2022). *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, 2(1), 39-47. doi: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Koes Irianto, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2018
- M. Ghufran H. dan Kordi K., *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Martha Lalungkan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak*, Jurnal LexCrimen, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015
- Nicha Suwalla, Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan*, 2(1), 49-57. doi: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1577>
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, cet.Ketiga, Jakarta, 2013
- Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2015
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dari Rehabilitasi Sosial
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dari Rehabilitasi Sosial

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10 PRS-s/KPTS/2009, 02/ Men.PP dan PA/XII/2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak yang berhadapan Hukum